

**PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM
PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

SKRIPSI

FARHAN MAULANA RAHMADANI

NIM 200203110029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2024**

**PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM
PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

SKRIPSI

FARHAN MAULANA RAHMADANI

NIM. 200203110029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,
Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi Dengan Judul:

PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Mei 2024



Farhan Maulana Rahmadani
NIM. 200203110029

HALAMAN PERTUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farhan Maulana Rahmadani dengan NIM: 200203110029 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Herry, S.H.,M.Hum
NIP. 196807019990310002

Malang, 6 Mei 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Musleh Herry, S.H.,M.Hum
NIP. 196807019990310002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhan Maulana Rahmadani

NIM : 200203110029

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum




Judul Skripsi : **PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH**

DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG

PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Maret 2024	Memperbaiki Seluruh Sub Bab Proposal Penelitian	
2	12 Maret 2024	Memperbaiki Metpen	
3	30 Maret 2024	ACC Proposal	
4	22 Maret 2024	Konsultasi Bab 1-3	
5	26 Maret 2024	Revoisi Bab 1-3	
6	23 April 2024	Revisi Bab 1-3	
7	25 April 2024	Konsultasi Bab 4-5	

8	29 April 2024	Revisi Bab 4-5	
9	30 April 2024	Revisi Bab 4-5	
10	6 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 7 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Progam Studi



Dr. Musleh Herry, S.H.,M.Hum

NIP. 196807019990310002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Farhan Maulana Rahmadani, NIM 200203110029, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 82 (delapan puluh dua)

Dosen penguji

1. Abdul Kadir, S.HI., MH


NIP. 198207112023211015

()

Ketua

2. Dr. Musleh Harry SH., M.Hum


NIP. 196807101999031002

()

Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, SH., MH

NIP. 198405202023211024


()

Penguji Utama

Malang, 06 Juni 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang **“Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang Prespektif Siyash Dusturiya (Studi di Badam Pengawas Pemilu Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu,penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap apa yang beliau lakukan dicatat sebagai pahala

ilmu yang kiranya menjadi amal jariyah bagi beliau, Aamiin Aamiin ya rabbal alamin;

5. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H. selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya rabbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi perkuliahan dan skripsi;
9. Informan dari Bawaslu Kota Malang yang senantiasa memberikan arahan dan informasi. Semoga selalu dilimpahkan karunia kesehatan dan panjang umur dan kemajuan lembaga, Aamiin.
10. Kepada kedua orangtua tercinta, yaitu Bapak Sigid Purnomo dan Ibu Imrona, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Doa dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir, semangat dalam

memberikan bimbingan dan motivasi belajar, dukungan tanpa henti, serta nasehat dan motivasi yang senantiasa diberikan, telah menjadi pendorong luar biasa dalam menyelesaikan perjalanan Pendidikan yang telah penulis tempuh;

11. Kepada semua yang turut serta mendukung penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan memperbaiki segala skripsi ini.

Malang, 7 Mei 2024

Penulis,



Farhan Maulana Rahmadani
NIM. 200203110027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah '	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يُو	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَتَا : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rāḥmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERTUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	vError! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	iii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR PUSTAKA	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRAC	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	21
1. Demokrasi.....	21
2. Pengawasan.....	25
3. Siyarah Dusturiyah	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33

D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang	39
B. Tugas dan Kewajiban dari Petugas Pantarlih.....	44
C. Pelanggaran Oleh Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Malang.....	45
D. Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Petugas Pantarlih Oleh Bawaslu	54
E. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pantarlih.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1: Jumlah TPS di Kota Malang	46
Tabel 4. 2: Jumlah KK Yang Rumahnya Belum Ditempeli Stiker	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	73
Lampiran 2: Foto Wawancara Penelitian.....	74

ABSTRAK

Farhan Maulana Rahmadani, 200203110029, Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang), 2024. Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasa), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Pengawasan, Pantarlih, Siyasa Dusturiyah

Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih selama Pemilu di Kota Malang sangatlah beragam, Bawaslu Kota Malang mencatat terdapat tujuh pelanggaran selama proses Pemilu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran akan hukum serta kurang tegasnya regulasi yang mengatur sanksi terhadap para pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah Bawaslu dalam mengawasi serta menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Bawaslu Kota Malang. Sumber data yaitu, data primer berupa hasil wawancara dengan anggota Pantarlih dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Malang. Sedang data sekunder berupa Undang-Undang, buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu yang dilakukan oleh Pantarlih, tetapi pelanggaran yang dilakukan Pantarlih masih saja terjadi. 2) langkah-langkah penyelesaian pelanggaran terhadap petugas pantarlih dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar belum tegas dalam perspektif siyasa dusturiyah, Oleh karna itu dalam perspektif siyasa dusturiyah lembaga harus tegas dan jelas membentuk sebuah regulasi guna mengatur tatanan anggotanya dan menjauhi dari perbuatan yang merugikan rakyat.

ABSTRACT

Farhan Maulana Rahmadani, 200203110029, Supervision of Violations of Election Supervisory Officers in the 2024 Election by Bawaslu of Malang City Siyasah Dusturiyah Perspective (Studies at the Malang City Election Supervisory Agency), 2024. Thesis of Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University Malang Ibrahim. Supervisor: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Keywords: Supervision, Pantarlih, Siyasah Dusturiyah

The violations committed by Pantarlih officers during the elections in Malang City were very diverse, the Malang City Bawaslu recorded seven violations during the election process. This is motivated by a lack of awareness of the law and a lack of strict regulations governing sanctions against violators. This research aims to analyze Bawaslu's steps in supervising and resolving these cases in accordance with the Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency Regulation Number 4 of 2023 concerning Supervision of Data Updates and Compilation of Voter Lists in General Elections.

This type of research is empirical juridical research, with a sociological juridical approach. The research location is the Malang City Bawaslu Office. The data source is primary data in the form of interviews with members of Pantarlih and the Malang City Bawaslu Violation Handling, Data and Information Division Coordinator. Meanwhile, secondary data is in the form of laws, books and journals related to the topic studied.

The results of this research state that 1) Bawaslu has supervised the election process carried out by Pantarlih, but violations committed by Pantarlih still occur. 2) remedial steps for supervisory officials who violate them are implemented quite well, however the regulations governing sanctions for violators are not yet strict. Siyasah Dusturiyah explained that institutions must firmly and clearly form regulations to regulate the order of their members and avoid actions that are detrimental to the people.

ملخص البحث

رحان مولانا رحمداني، 200203110029، الإشراف على انتهاكات موظفي الإشراف على الانتخابات في انتخابات 2024 من قبل باواسلو من منظور السياسة الدستورية لمدينة مالانج (دراسات في وكالة الإشراف على الانتخابات بمدينة مالانج)، 2024. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الحقوق الشريعة، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية مالانج إبراهيم. المشرف: . مصلح هيري الماجيستر

الكلمات المفتاحية: الإشراف، بانتارليه، السياسة الدستورية

وكانت الانتهاكات التي ارتكبتها ضباط بانتارليه خلال الانتخابات في مدينة مالانج متنوعة للغاية، حيث سجلت مدينة مالانج باواسلو سبعة انتهاكات خلال العملية الانتخابية. ويرجع ذلك إلى قلة الوعي بالقانون وعدم وجود لوائح صارمة تحكم العقوبات ضد المخالفين. يهدف هذا البحث إلى تحليل خطوات باواسلو في الإشراف على هذه الحالات وحلها وفقاً للائحة رقم 4 الصادرة عن وكالة الإشراف على الانتخابات العامة بجمهورية إندونيسيا رقم 4 لعام 2023 بشأن الإشراف على تحديثات البيانات وتجميع قوائم الناخبين في الانتخابات العامة.

وهذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي، ذو منهج قانوني اجتماعي. موقع البحث هو مكتب مدينة مالانج باواسلو. مصدر البيانات هو البيانات الأولية في شكل مقابلات مع أعضاء بانتارليه ومنسق قسم معالجة الانتهاكات والبيانات والمعلومات في مدينة مالانج باواسلو. أما البيانات الثانوية فهي في شكل قوانين وكتب ومجلات ذات صلة بالموضوع الذي تتم دراسته.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن 1) أشرف باواسلو على العملية الانتخابية التي أجراها بانتارليه، إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها بانتارليه لا تزال تحدث. 2) يتم تنفيذ الخطوات العلاجية للمسؤولين الإشرافيين المخالفين بشكل جيد، إلا أن الضوابط التي تحكم العقوبات على المخالفين ليست صارمة بعد. وأوضحت السياسة الدستورية أنه يجب على المؤسسات وضع لوائح صارمة وواضحة لتنظيم ترتيب أعضائها وتجنب التصرفات التي تضر الناس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan indikator penting dalam sistem demokrasi. Pemilu dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu Tahun 2024 di Indonesia akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.² KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPK bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, sedangkan PPS melaksanakan di tingkat desa. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih.³

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga kepemiluan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau sejenisnya. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Fungsi Bawaslu, yang diselenggarakan untuk mencegah pelanggaran pemilu dan menangani sengketa proses pemilu, mencakup identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bertugas memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan pemilu, sambil meningkatkan partisipasi masyarakat

³ Pasal 1 angka 16 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

⁴ Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

dalam pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab terkait penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, ditemukan sejumlah pelanggaran tahapan pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Malang. dari 2.051 tempat pemungutan suara yang diambil sampel, ditemukan total 334 dugaan pelanggaran dengan 7 jenis pelanggaran.⁵

Pertama, pelanggaran yang dominan terdeteksi adalah kurangnya penerapan stiker oleh Pantarlih setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit). Daerah yang paling terpengaruh adalah Kecamatan Sukun, mencakup 75 kepala keluarga, diikuti oleh Kecamatan Blimbing dengan 59 kepala keluarga, Kecamatan Klojen dengan 58 kepala keluarga, serta Kecamatan Kedungkandang dan Lowokwaru masing-masing dengan 31 dan 24 kepala keluarga. Kedua, terdapat 50 keluarga yang belum mendapat pencocokan oleh Pantarlih, meskipun sudah distempel dan diberikan stiker di Kecamatan Klojen. Sebanyak 30 kepala keluarga dari Kecamatan tersebut melibatkan 14 keluarga, sementara Kecamatan Kedungkandang melibatkan 1 kepala keluarga. Ketiga, tercatat bahwa 10 orang yang telah meninggal dunia tidak diberi tanda oleh Pantarlih. Situasi ini dapat

⁵ Bawaslu Kota Malang, “*Gelar Evaluasi Pengawasan PANTARLIH, Bawaslu Kota Malang Tekankan Fokus Pengawasan Pada Lokasi Khusus,*” Bawaslu Kota Malang, diakses tanggal 11 November 2023.

berpotensi menyebabkan kembali inklusi orang-orang yang sudah meninggal ke dalam Data Pemilih Tetap (DPT). Keempat, terdapat 6 pemilih disabilitas yang tidak ditandai, tersebar di Kecamatan Blimbing (4 orang) dan Kecamatan Klojen (2 orang). Kelima, ditemukan dugaan terhadap 3 orang yang berpotensi tidak dimasukkan dalam daftar pemilih potensial, dengan 1 orang berasal dari Kecamatan Klojen dan 2 orang dari Kecamatan Kedungkandang. Keenam, terungkap bahwa 9 rumah di Kecamatan Blimbing dan 2 rumah di Kecamatan Lowokwaru memiliki lebih dari satu kepala keluarga, namun hanya diberi satu stiker. Ketujuh, ditemukan bahwa 9 pemilih yang seharusnya berasal dari satu keluarga, memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda. Keadaan ini berpotensi menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya karena akses ke TPS yang jauh.⁶

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Malang, laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap sejumlah pelanggaran tahapan pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fenomena maraknya praktik joki tugas, yang telah diungkapkan oleh Bawaslu RI, tidak tercermin dalam temuan Bawaslu Kota Malang. Menariknya, temuan ini menciptakan suatu paradoks yang menantang. Meskipun joki tugas diidentifikasi sebagai pelanggaran serius dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kota Malang tidak melaporkan adanya praktik tersebut dalam pelaksanaan pemilu di wilayah kota Malang.⁷

Bawaslu RI menekankan bahwa individu yang menjadi perantara bagi Panitia

⁶ Detik.com, "[Bawaslu Kota Malang Ungkap 7 Pelanggaran Selama Coklit Pemilu 2024 \(detik.com\)](https://www.detik.com)", diakses tanggal 11 November 2023.

⁷ Nasional.kompas.com, "Bawaslu: Joki Pantarlih Bisa Dipenjara 1 Tahun," [Bawaslu: Joki Pantarlih Bisa Dipenjara 1 Tahun \(kompas.com\)](https://nasional.kompas.com), diakses tanggal 11 November 2023.

Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) atau pantarlih saat menjalankan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di lapangan dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sanksi pidana diberlakukan untuk mereka yang memberikan informasi palsu terkait data diri dan orang lain dengan menggunakan konstruksi Paasl 203 juncto Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana pasal ini menentukan adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisisna daftar pemilih, dan perbuatan ini dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 (dua belas) juta⁷.

Bawaslu Kota Malang menetapkan pencegahan pelanggaran sebagai prioritas utama dalam kegiatan pengawasan, baik secara informal di lapangan maupun melalui kegiatan formal seperti sosialisasi dan koordinasi antar lembaga⁸. Bawaslu menganggap pencegahan pelanggaran pemilu sebagai tugas yang krusial, karena upaya ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku. Kesadaran untuk menjalankan semua tahapan pemilu dengan adil diutamakan, sehingga potensi pelanggaran pemilu dapat diminimalkan.

Membicarakan tentang urusan kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsep ketatanegaraan islam atau *Siyāṣah*, yakni tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, manajemen isu-isu umum dalam pemerintahan Islam harus menjamin kepentingan umat dan menghindari kerugian bagi masyarakat Muslim.⁹ Meskipun demikian, prinsip-

⁸ Eka Septiani, "Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu," *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 3, no. 1 (2023): 30, <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>.

⁹ Agustina Damanik, "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA OLEH MUHAMMAD

prinsip ini tidak selalu sejalan dengan pandangan ulama mujtahid. Intinya, umat Islam memiliki kebebasan untuk membangun pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan umum, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga mencakup aspek hubungan antar manusia, termasuk dalam konteks urusan kenegaraan.

Bidang pengetahuan yang terkait dengan topik ini dikenal sebagai politik Islam atau lebih sering disebut sebagai *Siyāṣah Dustūriyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah siyasah yang membahas tentang peraturan dasar bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain atau dalam makna sempit *Siyasah Dusturiyah* berarti urusan ketatanegaraan dalam hal konstitusi.¹⁰

Pengawasan terhadap pelanggaran petugas pantarlih oleh Bawaslu Kota Malang haruslah dilakukan secara cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam *Siyasah Dusturiyah*. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.¹¹ Bawaslu perlu menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi tidak hanya ditindak secara tegas, tetapi juga berdasarkan prosedur yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

NATSIR,” *Yurisprudentia* 4, no. 1 (2019): 13, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/1508>.

¹⁰ Ade Resha Savitri and Achmad Umardani, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 01 (2023): 137.

¹¹ Viktor Bastian Zendrato et al., “Strategi Kepemimpinan Dalam Pengamanan Pemilu Di Wilayah Hukum Polres Nias,” *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i1.2>.

Dengan memahami konsep *Siyasah Dusturiyah*, lembaga dapat meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap pelanggaran petugas pantarlih dalam Pemilu 2024. Hal ini melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mendorong pencegahan pelanggaran dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas pantarlih mengenai prinsip-prinsip hukum dan tata cara penyelenggaraan pemilihan yang adil dan transparan.¹² Dengan demikian, korelasi antara *Siyasah Dusturiyah* Abdul Wahab Khallaf dan pengawasan pelanggaran petugas pantarlih oleh Bawaslu Kota Malang menjadi penting dalam memastikan integritas dan keabsahan Pemilu 2024 serta memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal.¹³

Dengan fokus pada pencegahan pelanggaran pemilu, dapat diinterpretasikan bahwa Bawaslu Kota Malang dan stafnya seharusnya mengedepankan langkah-langkah preventif, termasuk mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh petugas Pantarlih dan mencegah penyalahgunaan politik identitas yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan pemuakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum¹⁴. Upaya ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu.

¹² Muhaki, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *JOSSE: Journal Of Social Science And Economics* 2, no. 2 (2023): 169.

¹³ Zurnailis Afriana, Irwansyah, and Lubis Syaddan, "Peran Komisi Pemilihan Umum Mensosialisasikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020," *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH* 6, no. 2 (2022): 36.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan pemuakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 357.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dilakukan dengan **“PENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG** (Studi di Bawaslu Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah pernyataan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang telah diambil oleh Bawaslu Kota Malang dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih pada tahap pemutakhiran data pemilih ?
2. Apa langkah konkret yang dapat diambil Bawaslu Kota Malang untuk mencegah pelanggaran petugas pantarlih perspektif Siyasa Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menguraikan Rumusan masalah seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu Kota Malang dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih pada tahap pemutakhiran data pemilih
2. Mengevaluasi pengawasan dan pembinaan yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran oleh Pantarlih

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

disiplin hukum ketatanegaraan baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil Bawaslu Kota Malang dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih pada tahap pemutkahiran data pemilih.
2. Manfaat praktik, dengan mengetahui langkah-langkah yang telah diambil Bawaslu Kota Malang, penelitian ini dapat memberikan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas Pantarih pada tahap pemutkahiran data pemilih.

E. Definisi Oprasional

Perlu adanya klarifikasi oprasional dalam penelitian bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi terkait dengan terminologi yang terdapat dalam judul. Klarifikasi ini juga diperlukan sebagai langkah pembatasan masalah guna menghindari kemungkinan adanya kesalahan definisi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam konteks penelitian. Beberapa konsep yang dijelaskan secara operasional dalam judul ini melibatkan:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Dalam kerangka penelitian ini, fokus diberikan pada Bawaslu yang berlokasi di Kota Malang, yang memiliki

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemeilihan Umum.

tugas mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut.

2. Petugas Pantarlih

Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.¹⁶ Tugas utama petugas ini melibatkan kegiatan pembaruan informasi pemilih, seperti perubahan alamat, perubahan status kependudukan, dan pembaruan data pribadilainnya. Petugas pemutakhiran data pemilih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap akurat dan terkini sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kependudukan suatu wilayah.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Proses ini melibatkan partisipasi aktif warga negara yang memilih calon-calon yang dianggap mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Pemilu juga

¹⁶ Pasal 1 angka 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Lepas Sekretariat Negara.

berfungsi sebagai wadah ekspresi demokratis dan pemutusan suara untuk menentukan arahkebijakan serta memastikan akuntabilitas pemerintahan yang dipilih.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, struktur penyusunan suatu penelitian terdiri dari pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bagian tersebut dapat diperinci lebih lanjut menjadi sub-bagian. Dalam rangka memudahkan eksposisi dalam penulisan, maka tata cara penyusunan ini diatur dengan urutan sebagai berikut:¹⁸

Bab I : Pada bab ini mencakup pembahasan tentang pendahuluan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi kenapa kenapa penelitian ini dilakukan oleh peneliti, rumusan masalah yaitu terkait kegelisahan akademik dari peneliti, tujuan penelitian yakni menjawab hasil dari rumusan masalah seusai penelitian dilaksanakan, manfaat penelitian yaitu manfaat yang didapatkan setelah melakukan penelitian.. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang konteks pembahasannya memiliki kesamaan baik dalam bentuk publikasi maupun karya akademik baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan , yang perlu dievaluasi secara teliti untuk menemukan hubungannya dengan masalah penelitian ini. Tujuannya adalah menghindari duplikasi penelitian dan menjelaskan keunikan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dapat

¹⁸ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 21.

disajikan dalam bentuk tabel.

Bab II : Pada bab ini berikan tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu ialah membahas tentang hasil dari penulisan peneliti terdahulu yang konteks pembahasannya kurang lebih hampir sama dan akan dijadikan referensi untuk penelitian ini, sedangkan kerangka teori adalah teori atau hal yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dan data yang diperoleh dari proses penelitian, atau dengan kata lain hal tersebut disebut sebagai pisau analisis.

Bab III : Pada bab ini adalah bagian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data yang peneliti butuhkan selama proses penelitian, serta metode pengolahan data yang dipakai oleh peneliti pakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Berisikan tentang hasil dari penelitian serta pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi bagaimana Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang Prespektif Siyash Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

Bab V : Ini adalah bagian akhir dari skripsi yang mencakup ringkasan dari temuan penelitian, rekomendasi yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam studi ini. Pada bagian terakhir, disertakan daftar pustaka, lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian berikutnya kemungkinan besar akan mengacu pada kajian atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Beberapa judul penelitian lainnya yang fokusnya mirip dengan topik yang penulis eksplorasi dalam proposal skripsi ini mencakup:

1. Yesi Indah Wati Nova Rima dengan penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukasda Di Desa Curahtakir Kec. Temurejo Kab. Jember)” Penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prodi Hukum Tata Negara pada Tahun 2021.¹⁹ Dalam penelitian ini, membahas sejumlah hambatan yang timbul dalam proses pendataan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Desa Curahtakir. Tantangan-tantangan ini melibatkan aspek seperti daftar nama pemilih yang telah meninggal, pemilih ganda, pemilih yang pindah domisili, keberadaan warga yang berada di luar kota saat pendataan, pemilih baru atau pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dan adanya nama warga yang berhak memilih namun belum

¹⁹ Yesi Indah Wati Nova Rima, “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI DESA CURAHTAKIR KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER)” (2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/12168/>.

terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Selain itu, terdapat situasi di mana orang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen identitas seperti KTP, KK, dan kartu tanda pengenal lainnya yang mendukung dalam proses pendataan.

Hasil dari penelitian tersebut yakni Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menghadapi sejumlah hambatan, termasuk ketidakberadaan warga di rumah selama proses pendataan, perlawanan dari masyarakat yang enggan memberikan identitas saat petugas datang, pemilih yang telah meninggal namun masih tercatat, dan adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam menghadapi tantangan ini, PPK mengambil langkah dengan mengirimkan tim pendataan secara langsung ke lokasi yang dianggap rawan dan seringkali mengalami kendala

2. Jurnal berjudul “Efektivitas Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wajo)” yang ditulis oleh Heriyanto, Syamsiar, dan Jamal Qadar J yang diterbitkan oleh *Jurnal Ada Na Gau : Public Administration*, volume 3 Tahun 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara pengawasan dilakukan pada proses pemutakhiran data pemilih di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajodan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat efektivitas pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.²⁰

²⁰ Heriyanto, Syamsiar, and Jamal Qadar J, “Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo),” *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*

Hasil penelitian ini indikasi bahwa setiap petugas pengawasan di berbagai tingkatan telah memahami tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pengawas pemilu. Mereka dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan, terutama terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Wajo. Pengawasan dilakukan dengan efektif, melibatkan pemetaan potensi kerawanan, penyusunan kalender pengawasan, dan tindakan korektif terhadap pelanggaran prosedur. Seluruh kegiatan pengawasan dicatat dalam formulir dan dilaporkan secara berjenjang untuk evaluasi

3. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Fachrudin yang berjudul “Analisis Pengawasan Kegiatan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Oleh Bawaslu DKI Pada Pemilu Serentak 2024” yang diterbitkan Jurnal Bawaslu DKI Jakarta, volume 8, nomer 2 Tahun 2023.¹³ Jurnal ini menjelaskan Pengawasan pencocokan dan verifikasi (Coklit) data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 di Jakarta oleh Bawaslu setempat dilakukan tanpa dilengkapi dengan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) atau DP4 yang telah dikonfirmasi dan disinkronisasi dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu oleh KPU.²¹

Hasil penelitian ini menunjukkan Ketidakhadiran Data Pemilih Pemilu

3, no. 2 (2022): 1171, <https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa>.

²¹ A Fachrudin, “ANALISIS PENGAWASAN KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU DKI PADA PEMILU SERENTAK 2024,” *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 2 (2023): 54, <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/319%0Ahttps://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/319/242>.

(DP4), terutama terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih, untuk mendukung pengawasan Coklit data pemilih dan evaluasi proses serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), memberikan dampak yang penting. Dampak tersebut melibatkan munculnya tuntutan terhadap kesetaraan posisi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peningkatan ketegangan dalam interaksi dan komunikasi antara KPU dan Bawaslu, khususnya melalui wacana atau opini di media, dan pengaruh terhadap efektivitas pengawasan Coklit data pemilih, penyusunan, serta penetapan DPS, terutama di DKI Jakarta.

4. Jurnal Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro), volume 5 nomor 1 tahun 2023 berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Coklit di Area Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam” yang ditulis oleh Selina, Wesly, dan Nicolaus Tommy Prasetyo¹⁴. Penelitian ini membahas penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan akurat dan terkini, terutama di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, yang merupakan wilayah dengan jumlah pemilih yang signifikan. Dengan demikian, ada potensi kesalahan pencatatan data oleh petugas Bawaslu. Kesalahan tersebut dapat berdampak pada hilangnya hak memilih bagi masyarakat setempat.²²

²² Nicolaus Tommy Prasetyo et al., “Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Coklit Pada Area Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Buntung , Kecamatan Bengkong , Batam,” *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8235>.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa beberapa anggota keluarga yang tercantum di stiker Coklit ternyata memiliki domisili di daerah lain, yang dapat menimbulkan risiko pemilih ganda dan ketidakadilan dalam pemilu. Keikutsertaan pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak suara di TPS tersebut dapat menciptakan kekacauan dan berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, ditemukan rumah yang belum dilengkapi stiker Coklit karena belum dikunjungi oleh petugas Bawaslu. Hal ini berpotensi mengurangi partisipasi pemilih karena data yang tidak akurat, menurunkan kepercayaan dan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu

5. Ananda Meidina Zahra dengan penelitiannya yang berjudul “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *ADHOC* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”¹⁵ Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung pada Tahun 2023. Dimana penelitian Penelitian ini menitikberatkan perhatian pada peran krusial penyelenggara pemilu adhoc. Bawaslu didorong untuk melakukan seleksi calon panitia pengawas dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tujuan utamanya adalah agar penyelenggara pemilu yang dipilih dapat memberikan dampak positif dan konsisten dalam menjaga integritas serta kredibilitas keseluruhan tahapan pemilu.²³

²³ Ananda Meidina Zahra, “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat ADHOC Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bandar Lampung,” 2023, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72856>.

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Instansi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Yesi Indah Wati Nova Rima /Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukasda Di Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab	1. Bagaimana pelaksanaan undang- undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukasda tahun 2020 di Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember? 2. Bagaimana tahapan pendataan pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember?	Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menghadapi sejumlah hambatan, termasuk ketidakberadaan warga di rumah selama proses pendataan, perlawanan dari masyarakat yang enggan memberikan identitas saat petugas datang, pemilih yang telah meninggal namun masih tercatat, dan adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berusaha untuk menyelidiki sejauh mana kendala yang dihadapi oleh masyarakat selama kegiatan cokolit, sementara Penelitian yang akan dilakukan akan lebih menitikberatkan pada analisis pelanggaran yang dilakukan oleh petugas cokolit.	Seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat selama kegiatan cokolit sedangkan dalam penelitian juga akan meneliti Permasalahan yang muncul dari pihak petugas, terutama dalam bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses cokolit.
2	Heriyanto, Syamsiar, dan Jamal Qadar J/Efektivitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih	1. Bagaimana proses pengawasan pemutakhiran data pemilih 2. Sejauhmana efektivitas pelaksanaan pengawasan	Petugas pengawasan di berbagai tingkatan telah memahami tugas pokok dan fungsi mereka sebagai	Perbedaan terletak pada proses pengawasan pemutakhiran data pemilih serta	Dalam penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada pencegahan pelanggaran

	(Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wajo)/ <i>Jurnal Ada Na Gau :Public Administration</i> , volume 3/2022	pemutakhiran data pemilih di Kantor Bawaslu kabupaten Wajo ?	pengawas pemilu. Mereka dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan, terutama terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Wajo.	efektifitas pengawasan pemutakhiran data pemilih di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.	n yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih.
3	Achmad Fachrudin /Analiss Pengawasan Kegiatan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Oleh Bawaslu DKI Pada Pemilu Serentak 2024/ <i>Jurnal Bawaslu DKI Jakarta</i> , volume 8, nomor 2/2023	1. Bagaimana Pengawasan kegiatan Coklit data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu DKI ? 2. Bagaimana Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan kasus tidak diberikan atau tidak mendapat data D4?	Menunjukkan Ketidakhadiran Data Pemilih Pemilu (DP4), terutama terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih, untuk mendukung pengawasan Coklit data Pemilih dan evaluasi proses serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), memberikan dampak yang penting.	Pada penelitian ini penulis membahas tentang Pengawasan kegiatan Coklit data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu DKI.	Penelitian yang akan dibahas terkait bagaimana man Bawaslu Kota Malang dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut praktik terkait maraknya joki tugas Pantarlih.
4	Selina, Wesly, dan Nicolaus Tommy Prasetyo/Pelaksanaan Kegiatan	1. Bagaimana efektivitas kegiatan Coklit oleh Bawaslu Kota	Beberapa anggota keluarga yang tercantum di	Perbedaan teretak pada efektifitas	Penelitian yang akan saya lakukan

	<p>Pemantauan Coklit di Area Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam/ Jurnal Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro), volume 5 nomor 1/2023</p>	<p>Batam dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024? 2. Bagaimana dampak kegiatan Coklit terhadap akurasi data dan informasi pendaftaran penduduk untuk pemilihan umum tahun 2024?</p>	<p>stiker Coklit ternyata memiliki domisili di daerah lain, yang dapat menimbulkan risiko pemilih ganda</p> <p>ketidakadilan dalam pemilu. Keikutsertaan pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak suara di TPS tersebut dapat menciptakan kekacauan dan berdampak pada hasil pemilu.</p>	<p>s kinerja Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap Coklit, Perbedaan selanjutnya yaitu kurangnya antusias masyarakat pada proses pencoklit-an yang dilakukan oleh petugas Pantarlih sehingga berdampak pada akurasi data dalam pemutakhiran data.</p>	<p>adalah mengenai pengawasan Bawaslu Kota malang dalam erhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih.</p>
5	<p>Ananda Meidina Zahra/Pengua tan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat <i>ADHOC</i> Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)/ Universitas Bandar Lampung/2023</p>	<p>1. Bagaiman a penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lmpung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh penyeleng gara badan <i>Adhoc</i> kecamtan paa pemilihan umum tahun 2024?</p>	<p>Peran krusial penyelenggara pemilu adhoc. Bawaslu didorong untuk melakukan seleksi calon panitia pengawas dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tujuan utamanya adalah agar penyelenggara pemilu yang dipilih dapat memberikan</p>	<p>Perbedaan terletak pada proses pengakatan atau seleksi calon panitia penngawas yang penuh akan kehati-hatian agar pemilu yang dipilih dapat memberikan dampak positif dan konsisten dalam</p>	<p>Pada penelitian terbaru, Setelah melalui proses seleksi, terdapat sejumlah tugas yang masih harus dilaksanaka n oleh petugas Pantarlih dalam konteks pemilu, meskipun</p>

			dampak positif dan konsisten dalam menjaga integritas serta kredibilitas keseluruhan tahapan pemilu.	menjaga integritas serta kredibilitas keseluruhan tahapan pemilu.	pengawasan dari Bawaslu telah diimplementasikan. Masih ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih.
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian dalam penelitian sebelumnya, penelitian terbaru terletak pada pemfokusan pada pelanggaran yang terjadi oleh petugas Pantarlih selama pelaksanaan pemilu. Di samping itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang terhadap pelanggaran tersebut, dengan tujuan mencegahnya terulang di masa mendatang.

B. Kerangka Teori

1. Demokrasi

Secara etimologi, asal-usul kata demokrasi terletak pada bahasa Yunani, dengan “demos” yang merujuk kepada rakyat, dan “kratos” yang mengindikasikan kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan baik secara langsung oleh mereka atau melalui perwakilan yang dipilih dalam sistem pemilihan yang demokratis.²⁴

Dalam konteks sistem politik dan struktur negara, demokrasi dianggap sebagai

²⁴ Suparman, *Hukum Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2017), 32.

model terbaik yang telah diterima secara luas. Pemikiran serta kecenderungan politik di berbagai negara telah mencapai puncaknya, dimana demokrasi menjadi opsi yang paling diunggulkan di antara berbagai alternatif lainnya.²⁵

Menurut John Locke bahwas dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah lembaga yang dibentuk semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap hak-hak politis seperti hak individu, hak politik, hak milik, dan hak atas kebebasan. Demokrasi merupakan suatu konsep dinamis dan progresif karena tidak hanya mengurus kepentingan bersama dalam suatu negara, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.²⁶

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, persyaratan utama adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan oleh karena itu, cakupan kedaulatan melibatkan aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan fungsi kedaulatan. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.²⁷ Hal ini tercermin dalam penentuan pimpinan publik dan proses pembentukan undang-undang.

a. Ciri-ciri Demokrasi

Aristoteles memperkenalkan konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Seiring berjalannya waktu, demokrasi menjadi suatu sistem yang diterima dan

²⁵ Budi Prayinto, *Apakah Demokrasi Itu* (Jakarta: LIPI, 1991), 4.

²⁶ Otong Syuhada, "Terbentuknya Budaya Politik Parokial Dalam Tatanan Kehidupan Bernegara Yang Demokratis," *Journal Presumption of Law* 5, no. 2 (2023): 5, <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i2.6598>.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 9.

diadopsi hampir oleh semua negara di seluruh dunia. Ciri-ciri pemerintahan demokratis mencakup hal-hal berikut ini:²⁸

- 1) Ketertiban warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak melalui perwakilan
- 2) Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di semua sektor
- 3) Seluruh warga menikmati kebebasan dan kemerdekaan
- 4) Dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan rakyat

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

Beberapa prinsip demokrasi yang esensial melibatkan:²⁹

- 1) Partisipasi warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik
- 2) Pemeliharaan tingkat persamaan di antara seluruh warga negara
- 3) Pengakuan dan pemanfaatan tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu oleh warga negara
- 4) Penerapan sistem perwakilan dalam pemerintahan
- 5) Implementasi sistem pemilihan berbasis mayoritas
- 6) Pembatasan kekuasaan pemerintah sesuai kontitusi
- 7) Penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil untuk mendapatkan wakil rakyat sesuai dengan aspirasi masyarakat
- 8) Jaminan hak asasi manusia
- 9) Penegakan persamaan kedudukan di hadapan hukum

²⁸ Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 4, http://eprints.undip.ac.id/5316/1/Demokrasi-Jurnal_UNPAR.pdf.

²⁹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 77.

- 10) Sistem peradilan yang objektif dan tidak berpihak untuk mencapai keadilan
- 11) Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat
- 12) Kebebasan pers

c. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat

Terdapat beberapa jenis Demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya diberbagai kondisi dan tempat. Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi di dalam suatu negara sangat banyak macamnya.³⁰

- 1) Demokrasi Langsung : Sistem demokrasi dimana seluruh rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum, urusan negara, dan perundingan di tingkat nasional.
- 2) Demokrasi Tidak Langsung : Merupakan suatu sistem dimana keinginan warga atau rakyat disampaikan melalui perwakilan yang dipilih dalam parlemen.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara:³¹

- 1) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yang merupakan suatu bentuk demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk duduk di parlemen, tetapi tetap diawasi oleh pengaruh rakyat.

³⁰ Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer* (Surabaya: Laksbang Grafika, 2016), 230..

³¹ Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Etika Dan Profesi Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paraminta, 2006), 70.

- 2) Sistem parlementer, yang merupakan demokrasi perwakilan dimana terdapat hubungan erat antara badan eksekutif dan badan legislatif, dengan ciri utama adanya parlemen dalam struktur pemerintahan
- 3) Sistem pemisah kekuasaan, yang merupakan demokrasi perwakilan dimana fungsi legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak terkait secara langsung seperti dalam sistem demokrasi parlementer.
- 4) Sistem referendum dan inisiatif rakyat mengacu pada gabungan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung.

2. Pengawasan

Menurut Mahfud MD, peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara sangatlah vital. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan adalah suatu bentuk kontrol sosial yang efektif untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan secara efisien.³²

Pengawasan merupakan serangkaian langkah-langkah untuk mencegah organisasi atau pejabat pemerintah mengambil tindakan atau keputusan yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan yang berlaku.³³ Fungsi

³² Ferdinant Nuru, David P. E. Saerang, and Jenny Morasa, "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)," *JURNAL ACCOUNTABILITY* 2, no. 1 (2023): 140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2351>.

³³ Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Grasindo, 2018), 2.

pengawasan atau kontrol ini sangat krusial guna memastikan bahwa tindakan pejabat publik, termasuk pejabat pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya tindakan otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Pelaksanaan pengawasan atau pengendalian merupakan bagian integral dari fungsional yang harus diterapkan oleh seluruh pimpinan unit atau satuan kerja terhadap pegawai yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.³⁴ Oleh karena itu, bentuk pengawasan yang diterapkan oleh pimpinan, terutama melalui pengawasan yang melekat, merupakan kegiatan manajerial yang didesain untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan. Keberhasilan dalam upaya mencegah penyimpangan bergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan, di mana karyawan yang mendapatkan bimbingan dari pimpinan cenderung membuat lebih sedikit kesalahan dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapat bimbingan. Donnelly mengategorikan pengawasan menjadi tiga jenis yaitu:³⁵

a. Pengawas Pendahuluan

Pengawas pendahuluan merujuk pada proses pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, kontrol pendahuluan berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan penting dalam hasil pekerjaan yang diinginkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengendalian ini mencakup semua upaya manajerial yang bertujuan meningkatkan kemungkinan bahwa hasil aktual

³⁴ M. Kadarisman, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), 172.

³⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2000), 176

akan mendekati hasil yang direncanakan.

b. Pengawas Selama Bekerja (Cocurrent Control)

Pengawas ini terjadi ketika pekerjaan sedang berlangsung, yakni melibatkan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan pekerjaan guna memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

c. Pemantauan Umpan Balik\

Pengawas ini dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terjadi penyimpangan atau ketidsesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting Dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Fokus tugas Bawaslu mencakup pemantauan terhadap proses pendaftaran calon, kampanye, pemutakhiran data pemilih, hingga penghitungan suara, menjadikannya lembaga kunci dalam mengurangi risiko pelanggaran dan memelihara integritas demokrasi.³⁶

Dasar hukum bagi Bawaslu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang secara rinci mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab lembaga ini. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki pijakan hukum yang solid untuk melaksanakan pengawasan, mendeteksi potensi pelanggaran, dan memberikan sanksi yang diperlukan. Sebagai penjaga demokrasi, Bawaslu berperan sebagai garda terdepan

³⁶ Fachruddin, "ANALISIS PENGAWASAN KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU DKI PADA PEMILU SERENTAK 2024."

dalam memastikan keadilan dan transparansi pemilu, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap hasil pemilihan umum yang mencerminkan suara rakyat secara sah dan demokratis.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dalam Islam pada dasarnya telah memberikan penjelasan yang lengkap tentang tata kelola pemerintahan, baik dalam skala besar maupun kecil, termasuk pada tingkat yang paling mendasar dari pemerintahan. Dalam konteks *fiqh siyasah*, istilah "konstitusi" disebut juga dengan istilah "*dusturi*". Asal usul kata ini berasal dari bahasa Persia, yang pada awalnya mengacu pada seseorang yang memiliki otoritas dalam ranah politik atau agama. Ketika kata tersebut diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi "asas", "dasar", atau "pembinaan".³⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalam terminologi yang digunakan, *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan rangkaian peraturan hukum yang disusun dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial serta mempromosikan kemaslahatan dan keberlangsungan suatu komunitas atau umat. Tujuan utama dari penyusunan peraturan-peraturan ini adalah untuk mengatur keadaan dalam masyarakat secara efektif dan efisien.³⁸ Setelah melakukan analisis mendalam terhadap makna *fiqh siyasah dusturiyah*, baik dari segi etimologi maupun terminologi, kita dapat menyimpulkan bahwa bidang studi ini merupakan cabang hukum Islam yang mempertimbangkan beragam aspek dalam upaya mengatur kegiatan yang berkaitan

³⁷ Arisman Arisman and Siti Hawa, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3721>.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994).

dengan kemaslahatan umat manusia dalam konteks sosial dan politik, baik dalam ranah bermasyarakat maupun bernegara. Dengan demikian, cakupan pengaturan dalam fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks Fiqh siyasah, Siyasah Dusturiyyah membahas isu-isu terkait perundang-undangan. Pembahasan dalam bagian ini mencakup sistem-sistem konstitusi, sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, proses legislasi, serta lembaga-lembaga demokrasi yang menjadi pondasi penting dalam pembentukan perundang-undangan. Selain itu, Siyasah Dusturiyah juga mengulas konsep negara hukum dan hubungan saling bergantung antara pemerintah dan warga negara, serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak-hak warga negara dan tujuan negara tercantum dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945.³⁹

Korelasi antara pelanggaran petugas pantarlih sebelum pemilu 2024 dengan *fiqh siyasah dusturiyah* dari Abdul Wahab Khallaf yang merupakan rangkaian peraturan hukum yang disusun dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial serta mempromosikan kemaslahatan dan keberlangsungan suatu komunitas atau umat yaitu dapat dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban sosial, mengganggu proses pemilihan umum yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan. Dampak dari pelanggaran tersebut juga dapat merugikan kemaslahatan masyarakat secara umum. Jika pelanggaran tersebut menyebabkan ketidakadilan

³⁹ Jufri Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014),44.

atau ketidakmerataan dalam proses pemilihan, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan dan keadilan.

Pembahasan konteks ini, *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, yang merupakan kumpulan aturan hukum yang ditujukan untuk menjaga ketertiban sosial dan mempromosikan kemaslahatan masyarakat, memainkan peran penting. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* memberikan pedoman dan aturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti yang terjadi sebelum pemilu 2024 terutama mengenai tidak tegasnya regulasi yang mengatur tentang sanksi-sanksi terhadap para petugas pantarlih yang melanggar aturan. Melalui pemahaman atas prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, diharapkan semua pihak terlibat dalam pemilu, termasuk petugas pantarlih, dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku demi kebaikan bersama dan kelangsungan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Empiris dipilih sebagai metode penelitian yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan studi ini, karena pendekatan ini memungkinkan untuk menggali realitas lapangan secara langsung. Dengan melakukan observasi dan penelitian lapangan, penelitian ini dapat memperoleh data yang berasal dari situasi yang sebenarnya terjadi dalam konteks pengawasan pemilihan umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengawasan yang terjadi di lapangan.⁴⁰

Selain itu, penelitian Yuridis Empiris juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesejangan antara teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang sebenarnya di lapangan. Dengan membandingkan antara apa yang diamanatkan oleh hukum dan bagaimana praktik pengawasan dilaksanakan dalam kenyataan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi lembaga pengawasan.⁴¹

Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi lembaga pengawasan

⁴⁰ Benny Sabdo, "Melacak Problematik Daftar Pemilih," *Journal Pengawas Pemilu BAWASLU DKI Jakarta* 8, no. 2 (2023): <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/313/240>.

⁴¹ Ronny Hantijio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

dan membuat kebijakan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam praktik pengawasan pemilihan umum, serta memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan dan inovasi dalam sistem pengawasan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengarah pada pengidentifikasian dan konseptualisasi hukum sebagai suatu institusi sosial yang eksis dan berfungsi dalam kerangka kehidupan masyarakat yang sebenarnya.⁴²

Peneliti memilih pendekatan ini karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui penyelidikan langsung terhadap objek penelitian. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi apakah Bawaslu Kota Malang telah melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi oleh petugas Pantarlih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 5 dari Studi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 55.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Malang kota dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No. 01, Arjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Hingga saat ini, Bawaslu Kota Malang tidak menemukan adanya pelanggaran terkait joki tugas Pantarlih. Oleh karna itu, Penulis tertarik untuk menggali informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kota Malang dalam menerapkan kegiatan pengawasn terhadap petugas Pantarlih.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli, dihasilkan melalui proses wawancara dan dokumentasi.⁴³ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung Ketua dan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari

⁴³ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 35

berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, laporan atau sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.³⁴ Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan memperkuat hasil penelitian³⁵. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup:

a. Peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Wali Kota.

b. Referensi dari beberapa buku dan jurnal

Sumber data tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada sumber ini adalah acuan bidang hukum, seperti:

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Literatur-literatur dan hasil penelitian
- c. Media massa, pendapat ahli hukum, surat kabar, website, buku dan

hasil karya ilmiah para sarjana.⁴⁴

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data-data yang relevan selama penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain melalui kegiatan wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga mencari informasi melalui berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan internet. Referensi dari jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian juga diakses untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, dimana pertanyaan disampaikan secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya, tanggapan dan pandangan narasumber direkam atau dicatat oleh pewawancara sebagai bagian dari proses penelitian ini.⁴⁵ Peneliti akan melakukan sesi wawancara dengan:

1. Anggota Pantarlih, Bapak Ahmad Faiz Rahmadani
2. Kepala Subbagian Pencegahan Pelanggaran Data dan Informasi Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), 15.

⁴⁵ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 25.

b. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam pengetahuan. Kegiatan ini melibatkan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan, seperti gambar, kutipan, potongan koran, dan bahan referensi lain

G. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui proses pemngolahan data sebagaimana dijelaskan diatas, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, digunakan metode atau analisis deskriptif, yang merupakan salah satu pendekatan dalam pengolahan data kualitatif pada penelitian hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan situasi tertentu dengan cermat, menggunakan data yang diperoleh dari lapangan tanpa danya rekayasa, dan disajikan melalui kalimat yang mudah dipahami.

a. Proses *Editing* atau Pemeriksaan Ulang

Editing adalah tahap yang memeriksa kembali record pa tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.⁴⁶ Proses ini menjadi krusial karena seringkali data yang terkumpul belum sepenuhnya memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang terlewat ataupun kurang. Editing dilakukan dengan cara mengurangi data, yakni menyederhanakan data melalui pemilihan informasi dari lapangan dan

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

fokus pada suatu kata kunci. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak relevan dengan tema penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih rinci dan signifikan

b. *Classifying/Klasifikasi*

Melakukan klasifikasi terhadap data yang telah terkumpul bertujuan untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Proses ini menjadi penting untuk menyaring data yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian, sekaligus membatasi inklusi data yang tidak relevan atau tidak diperlukan.⁴⁷

c. *Verifying/Verifikasi*

Proses verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data dan informasi dari lapangan. Data dan informasi tersebut menjadi esensial untuk merespon pertanyaan penelitian serta memfasilitasi analisis data dengan lebih efektif.⁴⁸

d. *Analyzing/Analisis*

Melakukan analisis terhadap data mentah yang diperoleh dari responden dengan tujuan untuk menyajikan ulang informasi tersebut dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil Bawaslu Kota Malang untuk mencegah

⁴⁷ LKP2M, *Research Boo Foe LKP2M* (malang: LKP2M UIN Malang, 2005), 60.

⁴⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

pelanggaran petugas Pantarlih dalam Pemilihan Umum 2024.

e. *Conculding*/Kesimpulan

Pada tahap akhir, Penulis mengambil kesimpulan sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang

Era reformasi menyaksikan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai respons terhadap tuntutan untuk pemilu yang independen. Perubahan dari Panwaslak menjadi Panwaslu dan kemudian pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menandai langkah signifikan dalam pengawasan pemilu. Bawaslu, dengan perubahan nama dan lokasi kantor serta penguatan kewenangannya, telah menjalani evolusi menjadi lembaga yang memegang peranan penting dalam menjamin integritas dan transparansi pemilu di Indonesia, dari tingkat kabupaten hingga nasional.⁴⁹

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 diterbitkan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Latar belakang diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dan mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses tersebut.

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat, serta mencegah dan mengatasi permasalahan dalam

⁴⁹ Ardianto, Robi dan Reyn Gloria, "Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk" *Bawaslu*, 7 April 2020, diakses 25 April 2024, <https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>

proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Ruang lingkup pengawasan dalam peraturan ini mencakup pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, verifikasi dan validasi data, pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih meliputi proses pendataan pemilih baru, perbaikan data pemilih yang telah terdaftar, dan penghapusan data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih mencakup tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap proses verifikasi dan validasi data pemilih untuk memastikan keakuratannya, serta pengawasan terhadap penyampaian data pemilih dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat nasional. Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih juga diatur dalam peraturan ini, termasuk proses penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran oleh Bawaslu.

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, seperti KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak lain yang relevan, juga menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan ini. Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam

melaksanakan pengawasan ini.

Dalam implementasinya, Bawaslu menyusun pedoman teknis pengawasan yang harus diikuti oleh seluruh jajaran pengawas pemilu. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengawas pemilu di semua tingkatan juga dilakukan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan peraturan ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemutakhiran data pemilih juga dilakukan. Penggunaan teknologi informasi untuk memonitor dan mengaudit proses pemutakhiran data pemilih secara real-time juga diterapkan.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, peraturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menekankan pentingnya memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pengawasan yang ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan instansi terkait mencerminkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan peraturan ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum dan kegiatan politik terkait, termasuk penegakan aturan terkait keadilan, keberimbangan, dan transparansi selama proses pemilu. Ini meliputi pemantauan kampanye, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilu, serta pembinaan terhadap penyelenggara pemilu agar

menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bawaslu Kota Malang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:⁵⁰

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.


Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

⁵⁰ <https://malangkota.bawaslu.go.id/visi-misi>. Diakses 25 April 2024

Kemudian struktur organisasi dari Bawaslu Kota Malang bisa dilihat pada gambar berikut ini:⁵¹

Gambar 4. 1: Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang



⁵¹ <https://malangkota.bawaslu.go.id/struktur-organisasi-0>. Diakses pada 29 April 2024

B. Tugas dan Kewajiban dari Petugas Pantarlih

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembuatan Daftar Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, di Pasal 1 Ayat (10) dijelaskan bahwa Pantarlih, yang merupakan petugas pemutakhiran data pemilih, adalah petugas yang ditugaskan oleh PPS atau PPLN untuk mendaftarkan dan memperbarui data pemilih.

Pantarlih, sebagai Penyelenggara Pemutakhiran Data Pemilih, memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam tugasnya. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pantarlih diharapkan untuk melakukan pencocokan data dengan tepat, bekerja dengan teliti, dan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk RT/RW atau lembaga lainnya, termasuk Panitia Pemungutan Suara.⁵²

Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya memiliki setidaknya lima kewajiban, yaitu:⁵³

1. Mendukung KPIJ Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih.
2. Menjalankan proses pencocokan dan penelitian data Pemilih.

⁵² Widdy Yuspita Widiyaningrum, "EFEKTIVITAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH MELALUI PETUGAS PANTARLIH DI DESA SARIMAH KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG," *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 7, no. 2 (2023): 88.

⁵³ Henmaidi and Fitriyenti, "Strategi Efisiensi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Continuous List) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kpu Kabupaten Tanah Datar," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7.

3. Memberikan bukti pendaftaran kepada Pemilih.
4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
5. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada Pemilu 2024, Pantarlih bertanggung jawab langsung kepada PPS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut. tanggung jawab Pantarlih mencakup:

1. Berkoordinasi dengan PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih setelah pemutakhiran.
2. Menyiapkan serta mengirimkan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Pelanggaran Oleh Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Malang

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kota Malang melalui Panwaslu Kelurahan telah melakukan pengawasan terhadap kinerja pantarlih yang tersebar sejumlah wilayah yang ada Kota Malang dengan menggunakan metode *sampling*. Tujuan dalam pengaawasan tersebut adalah untuk memastikan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pantarlih dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan ini dilakukan selama 23 hari sejak tanggal 20 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Jumlah pengawasan uji fakta yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan dimasing-masing Kecamatan dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 4. 1: Jumlah TPS di Kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah TPS yang di awasi	Jumlah KK Yang di disampling
1	Blimbing	11	525	388	2.288
2	Kedungkandang	12	582	521	2.364
3	Klojen	11	280	280	2.636
4	Lowokwaru	12	478	365	2.272
5	Sukun	11	570	497	2.376
Jumlah		57	2.435	2.051	11.936

Sumber: Bawaslu Kota Malang

Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses panitia pelaksana Pemilu di Kota Malang. Selama proses pengawasan ditemukan beberapa pelanggaran pada tahap proses pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang mana pelanggaran tersebut ditemukan melalui metode sampling ke setiap kepala keluarga (KK) yang berada di lima kecamatan di Kota

Malang yang terdiri dari tujuh jenis macam pelanggaran..⁵⁴

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan tugas oleh petugas Pantarlih itu sendiri. Selain itu tidak tegasnya serta kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar sehingga menimbulkan celah hukum bagi para pelanggar. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:⁵⁵

“Beberapa petugas Pantarlih itu tidak paham prosedur yang telah ditetapkan jadi akhirnya muncul pelanggaran peraturan, terus juga kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran administratif seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.”

Kurangnya pemahaman akan prosedur diakibatkan oleh tidak efektifnya kegiatan penyuluhan/pelatihan yang diberikan pihak PPS kepada panitia Pantarlih sehingga pada kegiatan di lapangan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, kurangnya regulasi yang mengatur tentang sanksi menjadikan muncul celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggar.⁵⁶

Pelanggaran yang dilakukan Pantarlih Kota Malang terdapat beberapa yang sampelnya diambil dari 2051 TPS dengan total dugaan pelanggaran berjumlah 334 pelanggaran terutama pada saat setelah proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) , hal itu disampaikan langsung oleh Bawaslu Kota Malang.

Pertama, belum ditempelkannya stiker kepada KK yang sudah coklit,

⁵⁴ Muhammad Aminudin, "Bawaslu Kota Malang Ungkap 7 Pelanggaran Selama Coklit Pemilu 2024" *Detikjatim*, 17 Maret 2023, Diakses tanggal 26 April 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6624267/bawaslu-kota-malang-ungkap-7-pelanggaran-selama-coklit-pemilu-2024>.

⁵⁵ Ahmad Fariz Rahmadani, wawancara, (Malang, 29 April 2024)

⁵⁶ Fitra Mutiara Al Hasna, "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 276, <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.

kegiatan menempelkan stiker di rumah warga sebagai tanda sudah terdata saat melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih untuk Pemilu 2024. Pelanggaran pada proses ini ialah belum ditempelkannya stiker oleh panitia Pantarlih di Kota Malang terhadap 277 KK di lima kecamatan sebagaimana data berikut:

Tabel 4. 2: Jumlah KK Yang Rumahnya Belum Ditemplei Stiker

No	Kecamatan	Jumlah KK
1	Sukun	75 KK
2	Blimbing	59 KK
3	Klojen	58 KK
4	Kedungkandang	31 KK
5	Lowokwaru	24 KK

Kasus keuda yaitu beberapa rumah KK sudah ditempel stiker tapi belum coklit. Hal seperti ini terjadi tiga kecamatan di Kota Malang yang tersebar di Kecamatan Klojen 35 KK, Kecamatan Blimbing 14 KK, dan Kecamatan Kedungkandang 1 KK. Kasus ketiga yaitu penandaan kepada orang yang sudah meninggal, hal tersebut bertujuan untuk mengeluarkan orang yang meninggal tersebut dari Data Pemilih Tetap Pemilu 2024. Bawaslu menemukan terdapat 10 orang yang sudah meninggal, namun Pantarlih tidak memberikan penandaan. Beberapa pemilih disabilitas juga tidak terdaftar sebagai DPT, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai hak yang

sama sebagai pemilih, sebagai calon eksekutif maupun legislatif dan sebagai penyelenggara Pemilu.⁵⁷ terdapat kecurigaan bahwa ada tiga calon pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih potensial, satu di Kecamatan Klojen dan dua di Kecamatan Kedungkandang.

Kasus lain adalah kejadian di mana ada lebih dari satu keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga, namun hanya diberi satu tanda stiker. Ini terjadi pada Sembilan rumah, dengan dua rumah di Kecamatan Blimbing dan tujuh rumah di Kecamatan Lowokwaru. Sementara itu, dugaan pelanggaran terakhir adalah penemuan sembilan pemilih yang seharusnya masih dalam satu Kartu Keluarga, namun memilih di Tempat Pemungutan Suara yang berbeda. Hal ini menimbulkan potensi bahwa pemilih tersebut mungkin tidak menggunakan hak pilihnya, terutama karena akses ke TPS yang jauh.

"Kami sudah memberikan instruksi kepada Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) kami, serta telah mengirimkan surat kepada KPU sebelum masa coklit berakhir. Kami menyarankan agar terdapat proses perbaikan, di mana kami telah memberikan detail mengenai lokasi-lokasi yang ditemukan dugaan pelanggaran serta tindak lanjut yang perlu dilakukan."⁵⁸

Pelanggaran-pelanggaran tersebut berada di tingkat kecamatan, sehingga penanganannya dapat dilakukan oleh Panwascam sebagai bentuk upaya penanganan pelanggaran administrasi. Kemudian, Panwascam akan membuat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang akan diteruskan ke Bawaslu dan KPU Kota Malang.

⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵⁸ Ahmad Fariz Rahmadani, wawancara, (Malang, 29 April 2024)

Ketika membahas pelaksanaan prosedur cokolit di Pantarlih, penting untuk mempertimbangkan dampak dari panduan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas cokolit.⁵⁹ Meskipun upaya telah dilakukan untuk memberikan arahan yang jelas, masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya konsistensi dalam penggunaan atribut yang telah ditetapkan untuk pencatatan data penduduk. Beberapa petugas cokolit mungkin kurang memperhatikan panduan tersebut dan hanya fokus pada pendataan masyarakat tanpa mempertimbangkan atribut yang seharusnya dicatat.

Selain itu, ada pula masalah terkait distribusi stiker yang menjadi bagian penting dari proses cokolit. Beberapa wilayah tidak menerima stiker sama sekali, yang bisa mengakibatkan ketidaklengkapan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi atau distribusi peralatan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas cokolit dengan baik.

Kekurangan yang lebih mendalam dalam pelaksanaan prosedur cokolit di Pantarlih adalah ketidakhadiran sanksi yang tegas dari pihak pengawas, dalam hal ini, Bawaslu. Tanpa ancaman sanksi yang jelas dan efektif, para petugas cokolit mungkin merasa bahwa tidak ada konsekuensi serius atas tindakan mereka, sehingga kurang memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan

⁵⁹ Daud M. Liando Merry Runturambi, Johni Lumolos, "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36263>.

transparan dalam menanggapi pelanggaran administratif. Dengan adanya sanksi yang jelas, para petugas cokolit akan lebih mungkin untuk mematuhi pedoman yang telah ditetapkan dan melakukan tugas mereka dengan lebih akurat serta bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

“Meskipun Pantarlih telah diberikan panduan tentang pelaksanaan prosedur cokolit dan mendapat bimbingan teknis terkait, masih terdapat pelanggaran administratif. Misalnya, pencoklitan data yang hanya berfokus pada pendataan tetangga tanpa menggunakan atribut yang ditentukan serta pemberian stiker tanpa penulisan sesuai pedoman, dan tidak ada pemberian stiker. Kekurangan sanksi dari pengawas Bawaslu dianggap menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini.”

Meskipun telah dilakukan pelatihan khusus bagi petugas Pantarlih sebelum mereka melaksanakan cokolit, tetap saja banyak di antara mereka yang terlibat dalam pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Penyebab utamanya adalah minimnya perhatian yang diberikan pada pekerjaan Pantarlih, yang sering dianggap sebagai pekerjaan sementara atau tidak tetap. Akibatnya, petugas cokolit mungkin kurang memperhatikan dengan serius penggunaan atribut dan proses cokolit yang seharusnya dilakukan.

Kondisi ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap kualitas pelaksanaan tugas, yang dapat disebabkan oleh persepsi bahwa pekerjaan tersebut tidak memberikan jaminan kestabilan atau masa depan yang pasti. Dalam situasi seperti ini, petugas cokolit mungkin cenderung untuk menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa memperhatikan ketelitian atau kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan.

Perilaku kelalaian ini juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu di mana pelanggaran aturan tidak menghasilkan sanksi yang signifikan atau berarti. Jika pelanggaran sebelumnya tidak diikuti oleh tindakan yang tegas atau sanksi yang memadai, maka petugas cokolit mungkin merasa bahwa tidak ada konsekuensi serius atas tindakan mereka. Hal ini dapat menyebabkan sikap yang kurang peduli terhadap kepatuhan pada aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, memperburuk situasi pelaksanaan cokolit di Pantarlih. Oleh karena itu, penting bagi otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dalam menanggapi pelanggaran aturan tersebut. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab bagi para petugas cokolit, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Pelatihan khusus bagi petugas Pantarlih sebelum melaksanakan cokolit telah dilakukan, namun masih terdapat banyak petugas yang melanggar aturan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan Pantarlih dianggap tidak tetap sehingga tidak diberikan perhatian serius dalam menggunakan atribut dan proses cokolit. Kelalaian ini didasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya di mana pelanggaran serupa tidak mendapatkan sanksi yang berarti.”

Praktek joki tugas di Pantarlih juga mendapatkan sorotan pada waktu menjelang Pemilu 2024 ini, peraturan yang menegaskan bahwa tugas pencoklitan atau pendataan hanya boleh dilakukan oleh petugas yang ditugaskan, tetapi masih terjadi kecenderungan di lapangan di mana tanggung jawab tersebut dialihkan kepada orang lain dengan dalih efisiensi waktu.

Praktik ini menjadi perhatian karena menimbulkan potensi masalah yang serius dalam hal akurasi dan keabsahan data yang dikumpulkan. Ketika

tanggung jawab diberikan kepada pihak lain yang mungkin tidak sepenuhnya terlatih atau memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur coklit, risiko kesalahan dalam pengumpulan data menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam keakuratan data yang dikumpulkan, yang pada gilirannya dapat mengganggu integritas dan keandalan hasil coklit.

Meskipun laporan Bawaslu tidak secara eksplisit mencantumkan adanya praktek joki tugas, keberlangsungan praktek ini di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dan implementasinya dalam praktik sehari-hari. Faktor-faktor seperti tekanan waktu atau beban kerja yang tinggi mungkin menjadi pemicu utama terjadinya praktek joki tugas ini. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.

Penguatan pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih teratur dan terpercaya, yang memungkinkan para petugas coklit untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Praktek joki tugas Pantarlih tidak diperbolehkan karena petugas hanya diberikan tugas pencoklatan atau pendataan. Namun, masih terjadi praktek joki tugas yang dilimpahkan kepada orang lain dengan alasan efisiensi waktu. Meskipun Bawaslu tidak menemukan adanya praktek joki tugas dalam laporannya, praktek ini tetap terjadi di lapangan.”

D. Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Petugas Pantarlih

Oleh Bawaslu

Dinamika dan kompleksitas pelaksanaan pemilihan umum, jajaran Bawaslu Kota Malang telah mengadopsi strategi pengawasan yang terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini, peran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan menjadi krusial. Mereka menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode uji petik atau sampling.

Prosesnya dimulai dengan pemilihan secara acak sejumlah sampel dari berbagai tahap pemilihan umum, mulai dari pendaftaran calon, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan akan memantau dan mengevaluasi sampel-sampel tersebut dengan seksama. Dengan demikian, meskipun tidak memeriksa setiap kegiatan secara menyeluruh, mereka dapat menangkap indikasi atau pola-pola yang mungkin menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Penggunaan metode uji petik memberikan keunggulan dalam efisiensi dan representativitas pengawasan. Meskipun tidak memeriksa seluruh proses, namun melalui sampel-sampel yang diambil secara acak, mereka dapat menggambarkan kondisi secara keseluruhan dengan cukup akurat. Hal ini memungkinkan jajaran Bawaslu Kota Malang untuk melakukan intervensi atau tindakan korektif secara tepat waktu pada tahapan-tahapan yang dianggap rawan atau rentan terhadap pelanggaran.

Kerjasama yang sinergis antara Bawaslu Kota Malang, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan menjadi kunci keberhasilan dari strategi ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses pemilihan umum di wilayah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:⁶⁰

“Strategi Pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu Kota Malang melalui Panwaslu kecamatan dan panwaslu Kelurahan secara melekat dengan menggunakan metode ujipetik/ sampling.”

Bawaslu Kota Malang menjalankan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum. Salah satu aspek kritis dari proses pemilihan adalah pemutakhiran data pemilih. Untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi pelanggaran, Bawaslu Kota Malang melaksanakan fungsi supervisi dan monitoring yang cermat.

Supervisi dan monitoring ini dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, yang merupakan bagian integral dari jajaran Bawaslu. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses pendataan yang dilakukan oleh KPU melalui Pantarlih. Pantarlih sendiri adalah sistem yang digunakan oleh KPU untuk pendataan pemilih.

Dalam setiap tahapan pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan bertindak sebagai mata dan telinga yang teliti. Mereka

⁶⁰ Hamdan Akbar Safara, wawancara (Malang, 4 April 2024)

memeriksa setiap detail dalam proses pendataan, mulai dari pengumpulan informasi hingga penginputan data ke dalam sistem. Mereka juga melakukan perbandingan antara data yang ada dengan kondisi lapangan untuk memastikan keabsahannya.

Melalui kegiatan supervisi dan monitoring yang mendalam ini, Bawaslu Kota Malang dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kelemahan dalam proses pendataan pemilih. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi atau tindakan korektif kepada KPU agar proses pemutakhiran data pemilih dapat diperbaiki dan ditingkatkan keandalannya. Kerja sama yang erat antara Bawaslu Kota Malang, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan KPU sangatlah vital dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Dengan pemetaan potensi pelanggaran yang teliti melalui supervisi dan monitoring ini, diharapkan bahwa proses demokrasi di Kota Malang dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan transparan. ⁶¹

“Bawaslu Kota Malang melaksanakan supervisi dan monitoring hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan yang bertujuan untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam proses pendataan yang telah dilakukan oleh KPU melalui Pantarlih.”

Dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi oleh Panwaslu Kelurahan terkait dengan kepatuhan prosedur yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan setempat telah melakukan langkah konstruktif untuk memperbaiki situasi tersebut. Dalam upaya meningkatkan

⁶¹ Hamdan Akbar Safara, wawancara (Malang, 4 April 2024)

kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur, Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Saran perbaikan ini disampaikan dengan beragam metode, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Secara lisan, Panwaslu Kecamatan dapat mengadakan pertemuan atau diskusi langsung dengan anggota PPK untuk menjelaskan secara detail permasalahan yang terjadi dan memberikan arahan serta solusi yang tepat. Sedangkan saran perbaikan secara tertulis dapat berupa surat resmi atau laporan yang memuat analisis mendalam tentang permasalahan yang dihadapi beserta rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya.

Dengan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif seperti ini, diharapkan bahwa Panwaslu Kecamatan dapat berperan sebagai mitra yang konstruktif bagi PPK dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas mereka. Langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh Panwaslu Kecamatan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh PPK untuk memastikan bahwa proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Top of Form

“Dari beberapa permasalahan yang ditemukan oleh panwaslu kelurahan terkait dengan kepatuhan prosedur yang telah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan setempat telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), baik berupa Saran Perbaikan secara lisan maupun saran perbaikan secara tertulis”

Menyinggung adanya joki dalam proses coklit, Pengawas akan segera menghentikan proses tersebut. Tindakan ini diambil karena keberlangsungan

proses yang sah dan sesuai prosedur sangatlah penting dalam menjaga integritas pemilihan. Bahkan sedikit gangguan pun dapat mengancam validitas hasil cokolit yang menjadi dasar penetapan daftar pemilih.

Setelah menghentikan proses cokolit, Bawaslu Kota Malang akan segera mengambil langkah-langkah berikutnya. Salah satunya adalah memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Malang untuk melakukan ulang cokolit di lokasi yang terkena dampak oleh kejadian tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan adalah akurat dan tidak terkontaminasi oleh praktik-praktik yang meragukan.

Selain itu, Bawaslu juga akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengganti petugas pantarlih yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas tinggi dan mencegah kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa depan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan.

“Jika ditemukan adanya joki Cokolit Pengawas akan menghentikan proses cokolit, karena proses yang dilakukan tidak sah dan tidak sesuai prosedur, selanjutnya Bawaslu Kota Malang akan merekomendasikan ke KPU Kota Malang untuk mengulang cokolit di lokasi yang bersangkutan, dan juga merekomendasikan ke KPU untuk mengganti petugas pantarlih.”

Peran serta Masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh proses pemilu sangatlah penting, terutama mengingat keterbatasan jumlah

petugas pengawas yang seringkali tidak mampu mencakup setiap aspek dan lokasi pemungutan suara.⁶² Dalam konteks ini, partisipasi aktif Masyarakat bukan hanya diharapkan, tetapi juga menjadi suatu keharusan. Dengan keterlibatan mereka, Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga tambahan yang memperluas jangkauan pengawasan, serta dapat memberikan laporan langsung jika ada dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilu. Dalam sebuah sistem demokratis, keterbukaan dan transparansi dalam proses pemilihan adalah kunci untuk memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar.⁶³

Pengawasan Partisipatif, khususnya di ruang-ruang privat yang tidak secara rutin diawasi oleh petugas pemilu, menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilihan. Area-area seperti bilik suara atau penghitungan suara merupakan titik rawan dimana potensi pelanggaran atau manipulasi dapat terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan langsung Masyarakat dalam mengawasi dan memantau ruang-ruang ini sangatlah krusial. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab eksklusif lembaga-lembaga resmi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh elemen Masyarakat yang peduli terhadap proses demokratisasi negara.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memainkan peran sentral dalam menjamin keberlangsungan proses pemilihan yang adil dan bebas dari kecurangan. Namun demikian, Bawaslu tidak dapat beroperasi secara efektif

⁶² Zainul, "Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 65 (2019): 7689.

⁶³ Novembri Yusuf Simanjuntak, "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 307.

tanpa dukungan dan kolaborasi yang kuat dari Masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok Masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam meningkatkan partisipasi bersama dalam pengawasan pemilu. Melalui kerjasama yang erat antara lembaga pemantau dan Masyarakat, diharapkan pemilihan umum selanjutnya dapat berlangsung dengan lebih terbuka, adil, dan transparan, serta mampu mencerminkan kehendak dan aspirasi seluruh rakyat.

Berdasarkan penjelasan Bawaslu, terdapat dua pihak yang dapat dikenai sanksi pidana. Pertama, individu yang bertindak sebagai joki, dan kedua, petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang memanfaatkan jasa joki. Tindakan menjadi joki pantarlih dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 203 juncto Pasal 488 Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang larangan memberikan informasi palsu mengenai diri sendiri atau orang lain yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dengan ancaman pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda 2 juta rupiah. Sementara itu, Pantarlih yang menggunakan jasa joki dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 510 Undang-Undang Pemilu. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dihukum penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah.⁶⁴

Bawaslu menegaskan bahwa kasus joki ini bukanlah hal baru, dan mereka menemukan kasus serupa saat pemilu 2019. Mereka menduga kasus

⁶⁴ Muhammad Reza Herlambang and Agus Machfud Fauzi, "Fenomena Joki Pantarlih Pada Persiapan Pemilu 2024 Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya" 13, no. 01 (2024): 4.

yang baru ditemukan di Tasikmalaya memiliki pola yang serupa dengan kasus tahun 2019. Pada pemilu 2019, pelaku joki adalah anaknya, namun karena anaknya sibuk dengan kuliah, tugas pemutakhiran data daftar pemilih dilakukan oleh sang ayah. Tindakan joki pantarlih ini dianggap ilegal karena melanggar prosedur, yang merupakan persoalan serius karena dapat mengakibatkan ketidakakuratan data pemilih pemilu 2024.⁶⁵

Pemberian pelatihan kepada petugas pantarlih sebelum menjalankan tugas selama proses pemilu memiliki urgensi yang tak terbantahkan. Pertama-tama, pelatihan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prosedur pemilu, mulai dari proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemilu dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi.⁶⁶

Selain itu, pelatihan juga berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi petugas pantarlih. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pemilih sangat penting, terutama dalam memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.⁶⁷ Pelatihan membantu petugas pantarlih untuk berinteraksi dengan baik dengan pemilih dari berbagai latar belakang, memastikan bahwa setiap suara dihargai dan diproses dengan benar.

⁶⁵ Heriyanto, Syamsiar, and Jamal Qadar J, "Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo)."

⁶⁶ Aswan Supriyadi Sunge Edy Widodo, Sifa Fauziah, Sufajar Butsianto, Andriani, "Klarifikasi Dalam Menentukan Peserta Pemilih Untuk Membantu Petugas Pantarlih Dalam Menentukan Hak Pemilih Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 02, no. 7 (2023): 12, <https://doi.org/https://www.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6062>.

⁶⁷ Jaya Hasiholan Limbong and Muhammad Romboni, "Temuan Pengawasan Bawaslu Terhadap Tidak Netralitasnya Kpu Dalam Tahapan Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kalimantan Selatan)," *Primagraha Law Review* 2, no. 1 (2024): 34, <https://doi.org/10.59065/plrev.v2i1.699>.

Selama pemilu, situasi darurat atau konflik mungkin timbul, dan petugas pantarlih harus siap untuk menanganinya. Pelatihan memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola situasi darurat dengan tenang dan efektif, termasuk prosedur evakuasi dan cara mengatasi konflik dengan damai.⁶⁸ Ini membantu memastikan bahwa keamanan semua pemilih dan integritas pemilu tetap terjaga.

Terakhir, pelatihan juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan etika yang terkait dengan pemilu. Petugas pantarlih perlu memahami aturan terkait kampanye, larangan politik, dan perlindungan hak suara. Dengan memahami dan mengikuti hukum dan etika ini, petugas pantarlih dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari pemilu.

E. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan

Pantarlih

Fikih Siyasah adalah kajian tentang tata cara administrasi suatu negara dengan menciptakan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada petunjuk khusus yang mengatur semua hal tersebut. Menurut Ahmad Fathi Bahansi yang dikutip oleh Djazuli, fikih siyasah adalah upaya mengatur kesejahteraan manusia berdasarkan hukum syariah. Peran Fikih Siyasah sangat

⁶⁸ Nesha Aliyah Billyananda, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, and Diana Eka Purnomo, "Pengkukuran Penerimaan E-Coklit Di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya," *CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering, and Informatics* 1, no. 3 (2023): 102.

vital dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia.⁶⁹ Tanpa adanya negara dan pemerintahan, pelaksanaan hukum menjadi sulit di masyarakat. Islam menggunakan Fiqh Siyasah untuk mengatur agar umatnya tetap mematuhi hukum syariah. Ini termasuk dalam mengelola tata negara dan memilih pemimpin, serta dalam pembuatan dan penerapan hukum yang diharapkan dapat mengarah pada kebaikan dan kesejahteraan umat, bukan sekadar kesepakatan atau keputusan semata.

Cabang dari Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah adalah cabang Fiqh Siyasah yang membahas tentang isu-isu terkait perundang-undangan. Pembahasan dalam bagian ini mencakup sistem-sistem konstitusi, sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, proses legislasi, serta lembaga-lembaga demokrasi yang menjadi pondasi penting dalam pembentukan perundang-undangan.⁷⁰

Pelanggaran dalam proses tahapan Pemilu yang dilakukan oleh petugas Pantarlih terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum dari para petugas dan kurang tegasnya regulasi yang mengatur mengenai sanksi yang ditujukan bagi para pelanggaran tersebut. Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa proses legislasi atau pembuatan Undang-Undang itu harus mencakup seluruh aspek baik pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut justru mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk berpartisipasi

⁶⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

⁷⁰ Septia Melati et al., "PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Pendahuluan PERAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PENYOKONG PILPRES PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," *TABAYYUN: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 16.

pada Pemilu 2024 atau hanya sekedar terjadi kesalahan data yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Pada ruang lingkup pembahasan Siyasah Dusturiyah, Bawaslu bisa dianggap sebagai *Ahl al-hall wa al 'aqd*, yaitu individu yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat. *Ahl al-hall wa al 'aqd* dalam pandangan ahli fiqih siyasah adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan atas nama masyarakat.⁷¹ Mereka merupakan lembaga perwakilan yang menggambarkan dan meneruskan keinginan serta suara masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab dalam menunjuk dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Menurut Hasal al-Banna, *Ahl al-hall wa al 'aqd* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: ulama yang mampu memberikan solusi atas permasalahan dengan melakukan ijtihad, individu yang berpengalaman dalam urusan masyarakat, dan pemimpin suku atau kelompok.

Konteks Ushul Fiqh juga menyebutkan bahwa lembaga yang membuat aturan atau kebijakan haruslah fokus kebijakannya mengarah pada kemaslahatan umat agar tidak terjadi kekosongan hukum atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas serta terpenuhinya hak-hak masyarakat. Dalam kaidah Ushul Fiqh ke-26 hal tersebut dijelaskan pada kaidah pada kaidah berikut:⁷²

⁷¹ Fizay Muhamad Faozan, "ANALISIS YURIDIS PRASYARAT PEMBENTUKAN TIM SELEKSI KPU DAN BAWASLU TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," *'Siyasi : Jurnal Trias Politik* 1, no. 1 (2023): 99, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26672>.

⁷² H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 65.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Siyasah Dusturiyah memegang pandangan bahwa dasar hukum sebuah negara, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip Islam mendorong kita untuk bertindak secara jujur dan adil, serta menghormati keputusan yang telah disetujui bersama. Ketika terjadi kontroversi dalam pemilihan seorang pemimpin, seperti halnya Kepala Desa, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk mencari pemahaman bersama mengenai alasan di balik penolakan hasil rekapitulasi suara oleh sebagian masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan terhadap pelanggaran tahapan pemilu oleh Pantarlih sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pemilihan umum, Bawaslu Kota Malang telah mengadopsi strategi pengawasan yang terstruktur dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Mereka menggunakan metode uji petik untuk memantau berbagai tahap pemilihan, memungkinkan mereka menangkap indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Kerjasama antara Bawaslu, Panwaslu, dan KPU menjadi kunci keberhasilan strategi ini, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih dan pemetaan potensi pelanggaran. Melalui supervisi dan monitoring yang cermat, mereka dapat memberikan rekomendasi dan tindakan korektif untuk meningkatkan integritas dan keabsahan proses pemilihan umum di Kota Malang.
2. Panwaslu Kelurahan menemukan beberapa masalah terkait kepatuhan prosedur oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih. Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui berbagai metode, baik lisan maupun tertulis, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur. Dalam hal adanya joki dalam proses coklit, Bawaslu Kota Malang menghentikan proses

tersebut dan merekomendasikan ulang cokolit di lokasi terkena dampak serta penggantian petugas pantarlih yang terlibat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu di ruang-ruang privat juga penting untuk menjaga integritas pemilihan. Pelatihan bagi petugas pantarlih sebelum menjalankan tugas selama pemilu mendesak, karena memberikan pemahaman tentang prosedur pemilu, keterampilan komunikasi, penanganan situasi darurat, serta hukum dan etika terkait pemilu.

B. Saran

1. Bagi lembaga (Bawaslu Kota Malang)

Meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bawaslu Kota Malang. Dengan memerhatikan segala aspek yang berkaitan dengan seluruh pelanggaran pada proses pemilu, maka dirasa perlu membentuk sistem pengawasan yang ketat dan regulasi yang tegas serta jelas terhadap para pelanggar tersebut agar tidak merugikan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mendalami kasus serta regulasi dengan merinci sumber dan referensi terkait pelanggaran oleh Pantarlih selama Pemilu serta solusi penanganannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Persiapkan diri dengan matang dalam pengambilan data agar penelitian berjalan lebih efisien.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat sebaiknya memberikan perhatian terhadap keseriusan dari masing-masing tahapan pemilu dan tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2006.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap*
- Aparatur Negara*. Yogyakarta: Grasindo, 2018.
- Askin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Budi Prayinto. *Apakah Demokrasi Itu*. Jakarta: LIPI, 1991
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencan, 2018
- Hufron dan Syofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Kansil dan Christine. *Pokok-Pokok Etika Dan Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paraminta, 2006.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- LKP2M. *Research Boo Foe LKP2M*. Malang: LKP2M UIN Malang, 2005.
- M. Kadarisman. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.
- Ronny
- Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Hantijio Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Suparman. *Hukum Asasi Manusia. Pusham UII*, 2017

Jurnal

- Afriana, Zurnailis, Irwansyah, and Lubis Syaddan. "Peran Komisi Pemilihan Umum Mensosialisasikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020." *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH* 6, no. 2 (2022): 36.
- Agustina Damanik. "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA OLEH MUHAMMAD NATSIR." *Yurisprudentia* 4, no. 1 (2019): 13.
<http://jurnal.iain->

- padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1508.
- Arisman, Arisman, and Siti Hawa. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3721>.
- Billyananda, Nesha Aliyah, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, and Diana Eka Purnomo. "Pengukuran Penerimaan E-Coklit Di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya." *CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering, and Informatics* 1, no. 3 (2023): 102.
- Edy Widodo, Sifa Fauziah, Sufajar Butsianto, Andriani, Aswan Supriyadi Sunge. "Klarifikasi Dalam Menentukan Peserta Pemilih Untuk Membantu Petugas Pantarlih Dalam Menentukan Hak Pemilih Dalm Pemilu 2024." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 02, no. 7 (2023): 12. <https://doi.org/https://www.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6062>.
- Fachruddin, A. "ANALISIS PENGAWASAN KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU DKI PADA PEMILU SERENTAK 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 2 (2023): 54. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/319%0Ahttps://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/319/242>.
- Faozan, Fizay Muhamad. "ANALISIS YURIDIS PRASYARAT PEMBENTUKAN TIM SELEKSI KPU DAN BAWASLU TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *'Siyasi : Jurnal Trias Politik* 1, no. 1 (2023): 99. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26672>.
- Fitra Mutiara Al Hasna. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 276. <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.
- Henmaidi, and Fitriyenti. "Strategi Efisiensi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Continuous List) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kpu Kabupaten Tanah Datar." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7.
- Heriyanto, Syamsiar, and Jamal Qadar J. "Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo)." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 3, no. 2 (2022): 1171. <https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa>.
- Herlambang, Muhammad Reza, and Agus Machfud Fauzi. "Fenomena Joki Pantarlih Pada Persiapan Pemilu 2024 Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya" 13, no. 01 (2024): 4.
- Limbong, Jaya Hasiholan, and Muhammad Romboni. "Temuan Pengawasan Bawaslu Terhadap Tidak Netralitasnya Kpu Dalam Tahapan Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kalimantan Selatan)." *Primagraha Law Review* 2, no. 1 (2024): 34. <https://doi.org/10.59065/plrev.v2i1.699>.
- Melati, Septia, Indra Putri, Uswatun Hasanah, Salsabila Hasyim, and Hawwin Maylafaiza. "PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Pendahuluan PERAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PENYOKONG PILPRES PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *TABAYYUN: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 16.

- Merry Runturambi, Johni Lumolos, Daud M. Liando. "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36263>.
- Muhaki. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasa Dusturiyah." *JOSSE: Journal Of Social Science And Economics* 2, no. 2 (2023): 169.
- Nuru, Ferdinand, David P. E. Saerang, and Jenny Morasa. "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)." *JURNAL ACCOUNTABILITY* 2, no. 1 (2023): 140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2351>.
- Prasetyo, Nicolaus Tommy, Kelvin Tanudjaja, Leon Agustian Salim, Sherley Angelia, Cindy Jolinna, Glenis Doren Lim, Silvia Rahayu, et al. "Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Coklit Pada Area Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Buntung , Kecamatan Bengkong , Batam." *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8235>.
- Pulungan, Jufri Suyuthi. *Fikih Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Purnaweni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 4. http://eprints.undip.ac.id/5316/1/Demokrasi-Jurnal_UNPAR.pdf.
- Rima, Yesi Indah Wati Nova. "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDY TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI DESA CURAHTAKIR KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER)," 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12168/>.
- Savitri, Ade Resha, and Achmad Umardani. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 01 (2023): 137.
- Septiani, Eka. "Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu." *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 3, no. 1 (2023): 30. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 307.
- Syuhada, Otong. "Terbentuknya Budaya Politik Parokial Dalam Tatanan Kehidupan Bernegara Yang Demokratis." *Journal Presumption of Law* 5, no. 2 (2023): 5. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i2.6598>.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "EFEKTIVITAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MELALUI PETUGAS PANTARLIH DI DESA SARIMAH KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG.” *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 7, no. 2 (2023): 88.

Zahra, Ananda Meidina. “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat ADHOC Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bandar Lampung,” 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72856>.

Zainul. “Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 65 (2019): 7689.

Zendrato, Viktor Bastian, Eliyunus Waruwu, Fatolosa Hulu, and Syah Abadi Mendrofa. “Strategi Kepemimpinan Dalam Pengamanan Pemilu Di Wilayah Hukum Polres Nias.” *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i1.2>.

Skripsi

Rima, Yesi Indah Wati Nova. “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDY TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI DESA CURAHTAKIR KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER),” 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12168/>.

Zahra, Ananda Meidina. “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat ADHOC Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bandar Lampung,” 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72856>.

Website

Malang Tekankan Fokus Pengawasan Pada Lokasi Khusus,” n.d. Gelar Evaluasi Pengawasan Mutarhlih, Bawaslu Kota Malang Tekankan Fokus Pengawasan Pada Lokasi Khusus – Bawaslu Kota Malang <https://malangkota.bawaslu.go.id/gelar-evaluasi-pengawasan-mutarhlih-bawaslu-kota-malang-tekanan-fokus-pengawasan-pada-lokasi-khusus/>

Detik.com. “Bawaslu Kota Malang Ungkap 7 Pelanggaran Selama Coklit Pemilu 2024,” n.d. Bawaslu Kota Malang Ungkap 7 Pelanggaran Selama Coklit Pemilu 2024 (detik.com), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6624267/bawaslu-kota-malang-ungkap-7-pelanggaran-selama-coklit-pemilu-2024>

Nasional.kompas.com. “Bawaslu: Joki Pantarlih Bisa Dipenjara 1 Tahun,” n.d. bawaslu: Joki Pantarlih Bisa Dipenjara 1 Tahun (kompas.com) <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/15194801/bawaslu-joki-pantarlih-bisa-dipenjara-1-tahun>. Bawaslu Kota Malang. “Gelar Evaluasi Pengawasan PANTARLIH, Bawaslu Kota

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Biodata Narasumber 1

Nama : Ahmad Faiz Rahmadani

Jabatan : Petugas Pantarlih

1. Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan petugas Pantarlih sering melakukan pelanggaran administratif saat proses cokit data ?
2. Bagaimana Pantarlih memastikan bahwa memiliki pemahaman yang cukup tentang proses cokit data untuk menghindari pelanggaran ?
3. Adakah pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas Pantarlih dalam melakukan proses cokit data guna mengurangi pelanggaran administratif
4. Bagaimana Pantarlih menanggapi laporan-laporan pelanggaran administratif yang terjadi selama proses cokit ?
5. Bagaimana pantarlih memanggapi soal isu praktek joki tugas pantarlih ?

Biodata Narasumber 2

Nama : Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP

Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Kota Malang

1. Bagaimana proses pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih selama Pemilihan Umum 2024?
2. Apa tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu jika

ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih ?

3. Bagaimana Bawaslu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan petugas Pantarlih ?
4. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu jika terjadi pelanggaran dalam proses joki tugas Pantarlih?
5. Apa peran masyarakat dalam mendukung dan mengawasi proses joki tugas Pantarlih, dan bagaimana Bawaslu mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini?

Lampiran 2: Foto Wawancara Penelitian





Wawancara dengan petugas Pantarlih, Bapak Ahmad Faiz Rahmadani.



Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Malang, Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.

Lokasi Penelitian



<https://maps.app.goo.gl/vdGArAJ3YZDT3LJq8>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farhan Maulana Rahmadani
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 06 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Sawojajar, Kota Malang
E-mail : farhan060501@gmail.com
Nomor Telepon : 085707227904

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sawojajar VI (2007-2013)
2. MTs Al-Ma'arif (2013-2016)
3. MA Al-Ma'arif (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)